



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun anggaran belanja, maka dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 74;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 541 Tahun 2016);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58)

sebagaimana

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kota Parepare Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 3).
29. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);
30. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 16 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Daerah Kota Parepare No. 95);
31. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2015.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp. 1.020.246.461.871 bertambah sejumlah Rp. 23.062.342.995,81,- sehingga menjadi Rp. 1.043.308.804.866,81,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 1.020.246.461.871
b. Berkurang	<u>Rp. 23.062.342.995,81</u>
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan	Rp. 1.043.308.804.866,81
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.052.521.386.871
b. Bertambah	<u>Rp. 139.856.840.519</u>
Jumlah belanja daerah setelah Perubahan	<u>Rp. 1.192.378.227.390</u>
Surplus/(Devisit) setelah Perubahan	Rp. (149.069.422.523,19)
3. Pembiayaan.	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 38.000.000.000
2. Bertambah	<u>Rp. 124.271.596523,19,</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp. 162.271.596.523,19
b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp. 5.475.075.000,00
2. Bertambah	<u>Rp. 7.477.099.000,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 13.202.174.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp. 149.069.422.523,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp. 0

Pasal 3

Pasal 3

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan asli daerah
 - 1) Semula Rp. 137.515.117.571,00
 - 2) Bertambah Rp. 500.000.000,00Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan.
Rp. 138.015.117.571,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 676.243.253.431,00
 - 2) Bertambah Rp. 168.350.644.003,81Jumlah dana perimbangan setelah perubahan.
Rp. 844.593.897.434,81
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
 - 1). Semula Rp. 206.488.090.869,00
 - 2). Berkurang Rp. (145.788.301.008,00)Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 60.699.789.861,00
2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah
 - 1) Semula Rp. 19.337.500.000,00
 - 2) Bertambah Rp. ,00Jumlah pajak daerah setelah perubahan
Rp. 19.337.500.000,00
 - b. Retribusi Daerah
 - 1) Semula Rp. 11.336.838.838,00
 - 2) Bertambah Rp. ,00Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan
Rp. 11.336.838.838,00
 - c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - 1) Semula Rp. 4.500.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 500.000.000,00Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Rp. 5.000.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - 1) Semula Rp. 102.340.778.733,00
 - 2) Bertambah Rp. ,00Jumlah lain-lain pendapatan hasil daerah yang sah setelah perubahan
Rp. 102.340.778.773,00,-
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil
 - 1) Semula Rp. 33.373.923.431,00
 - 2) Bertambah Rp. 0,00Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan
Rp. 33.373.923.431,00
 - b. Dana alokasi umum
 - 1) Semula Rp. 462.883.790.000
 - 2) Bertambah Rp. 00Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan
Rp. 462.883.790.000

c. Dana

c. Dana alokasi khusus	
1) Semula	Rp. 179.985.540.000,00
2) Bertambah	Rp. 168.350.644.000,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan	<u>Rp. 348.336.184.000,00</u>
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 4.447.099.000
Jumlah hibah setelah perubahan	<u>Rp. 4.447.099.000</u>
b. Dana Darurat	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah	Rp. 0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	<u>Rp. 0</u>
c. Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1) Semula	Rp. 31.959.470.217
2) Bertambah	Rp. 12.698.753.084
3) Jumlah dana bagi hasil pajak setelah perubahan	<u>Rp. 44.658.223.301</u>
d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus	
1) Semula	Rp. 162.964.153.092,00
2) Bertambah	Rp. (162.964.153.092,00)
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	<u>Rp. ,00</u>
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari Pemerintah Daerah	
1) Semula	Rp. 11.564.467.560,00
2) Bertambah	Rp. ,00
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus	<u>Rp. 11.564.467.560,00</u>

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 terdiri dari :	
a. Belanja tidak langsung	
1) Semula	Rp. 397.797.691.746
2) Berkurang	Rp. (839.873.069,00)
Jumlah Belanja tidak langsung setelah perubahan	<u>Rp. 397.797.691.746,00</u>
b. Belanja langsung	
1) Semula	Rp. 653.883.822.056,00
2) Bertambah	Rp. 140.696.713.588,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan	<u>Rp. 794.580.535.644,00</u>
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 377.750.367.686,00
2) Bertambah	Rp. ,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	<u>Rp. 377.750.367.686,00</u>
b. Belanja	

b. Belanja bunga		
1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.	4.500.000.000,00

c. Belanja subsidi		
1) Semula	Rp.	2.919.420.000,00
2) Bertambah	Rp.	,00
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.	2.919.420.000,00

d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp.	8.550.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	1.272.000.000,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp.	9.822.000.000,00

e. Belanja bantuan social		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Berkurang	Rp.	(2.000.000.000,00)
Jumlah belanja bantuan social setelah perubahan	Rp.	,00

f. Belanja bagi hasil		
1) Semula	Rp.	0
2) Bertambah	Rp.	0
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp.	0

g. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp.	917.777.129,00
2) Bertambah	Rp.	(111.873.069,00)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp.	805.904.060

h. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00
2) Bertambah		,00
	Rp.	2.000.000.000,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp.	2.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp.	16.934.325.000,00
2) Berkurang	Rp.	1.395.977.850,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp.	18.330.302.850,00

b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.	252.805.002.706,00
2) Bertambah	Rp.	28.058.291.609,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp.	280.863.294.315,00

c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.	384.144.494.350,00
2) Bertambah	Rp.	111.242.444.129,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp.	495.386.938.479,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp.162.271.596.523,19
 - 1) Semula Rp. 38.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 124.271.596.523,19
 Jumlah penerimaan setelah perubahan
Rp. 162.271.596.523,19

 - b. Pengeluaran sejumlah Rp. 13.202.174.000,00
 - 1) Semula Rp. 5.475.075.000,00
 - 2) Berkurang Rp. 7.477.099.000,00
 Jumlah pengeluaran setelah perubahan
Rp. 13.202.174.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SiLPA tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 162.271.596.523,19
 - 1) Semula Rp. 38.000.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp. 124.271.596.523,19
 Jumlah Silpa tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan
Rp. 162.271.596.523,19

 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. 0
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah Rp. 0
 Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan
Rp. 0

 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah Rp. 0
 Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan
Rp. 0

 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah Rp. 0
 Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan
Rp. 0

 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0
 - 1) Semula Rp. 0
 - 2) Bertambah Rp. 0
 Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan
Rp. 0

 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0
 - 1) semula Rp. 0
 - 2) bertambah Rp. 0
 jumlah penerimaan piutang daerah setelah perubahan
Rp. 0
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0
 - 1) semula Rp. 0
 - 2) bertambah Rp. 0

 - b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 9.477.099.000,00
 - 1). Semula

1) Semula	Rp.	2.000.000.000
2) Bertambah	Rp.	<u>7.477.099.000</u>
Jumlah penyertaan modal (Investasi) Pemda setelah perubahan	Rp.	9.477.099.000,00
c. pembayaran pokok utang sejumlah	Rp.	3.725.075.000
1) semula	Rp.	3.725.075.000
2) bertambah	Rp.	<u>0</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan		Rp. 3.725.075.000
d. pemberian pinjaman daerah sejumlah	Rp.	0
1) semula	Rp.	0
2) bertambah	Rp.	<u>0</u>
jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahaan		Rp. 0

Pasal 6

Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 Oktober 2016

WALIKOTA PAREPARE

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 20 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

Ttd

MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2016 NOMOR 7

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.11.152.16 tanggal 19 Oktober 2016